

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN ENREKANG

Mutmainna¹, Muhammadiyah², Haerana³

¹Mahasiswa, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

²Dosen, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

³Dosen, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

ABSTRACT

This study purposed to find out how the Distribution Management in Baznas of Enrekang Regency became the best distribution management in South Sulawesi. This study used descriptive qualitative methods, it provided an overview of the Management of Zakat Distribution at the National Zakat Agency in Enrekang Regency where the researcher interviewed 4 informants. Data sources consisted of primary data obtained through interviews while secondary data was obtained from official documents, records, reports and files that could be supported by complete primary data. According to The National Amil Zakat Agency; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Enrekang Regency stated there were criterias in distribution management namely: Planning, Organizing, Mobilizing and Supervising. Based on the results of this study showed that the management of the zakat distribution in the National Enrekang Regency was running very well because the National Enrekang Regency did distribution according to the existing regulations in the central Baznas and according to religious provisions.

Keywords: Distribution, Management, Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Manajemen Pendistribusian di Baznas Kabupaten Enrekang Sehingga menjadi yang terbaik manajemen Pendistribusiannya di Sulawesi selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang dimana penulis mewawancarai 4 orang . sumber data terdiri dari data primer yang di peroleh melalui wawancara sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dalam manajemen pendistribusian terdapat kriteria yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Manajemen Pendistribusian zakat di baznas Kabupaten Enrekang berjalan dengan sangat baik karna baznas Kabupaten Enrekang Melakukan Pendistribusian Sesuai aturan-aturan yang ada di Baznas pusat dan sesuai ketentuan agama.

Kata Kunci : Manajemen Pendistribusian

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Presentase penduduk yang memeluk Islam kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Islam di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk Islam sebesar itu, tentunya sangat berpeluang sekali dalam memanfaatkan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan ummat Islam secara khusus.

Baznas merupakan lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas memberikan konstibusi kepada Negara di bidang pengembangan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Indonesia sudah mempunyai formulasi yang bisa membuat zakat tersebut secara baik, mulai dari pengumpulan, pengelolaan,

hingga pendistribusian zakat dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 kemudian di ganti dengan UU No 23 tahun 2011.

Secarah khusus di Kabupaten Enrekang, manajemen pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini di tandai dengan keluarnya peraturan daerah tentang zakat yang tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015 juga dengan terbitnya Perbup No. 8 Tahun 2016 sebagai implementasi dari Perda tersebut. dari empat Kabupaten yang memiliki lembaga Baznas yang kinerjanya di anggap berkinerja baik dan maksimal di Sulawesi Selatan yaitu Enrekang, Barru, Bantaeng, dan Makassar, dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat Enrekang dianggap merupakan yang terbaik. Baznas Enrekang juga saat ini banyak yang melirik untuk di jadikan percontohan dalam pengelolaan Zakat setidaknya sudah ada beberapa Kabupaten yang datang untuk melakukan konsultasi dengan Baznas Enrekang, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone.

Dalam literature manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin dalam buku Roslinda (2015:72) , manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diteraplan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Hasibuan (2016:2) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan di sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara, Bittle & Bittle dalam buku Hayat (2017:11) bahwa dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagi kedalam beberapa defenisi, antara lain bahwa manajemen menentukan tim kerja, delegasi, dan hasil.

G.R. Terry dalam buku Hasibuan (2016:2-3) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan , perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Terry (1958) dalam buku Syamsir (2014:166) membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu : (1) Perencanaan (*Planning*) adalah Penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. (2) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. (3) *Actuating/Directing* adalah tindakan, karna sesuatu tidak akan terjadi tanpa melalui tindakan. (4) Pengawasan (*controlling*) sebagai salah satu dimensi fungsi manajemen, controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyeluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran

(pembagian) kepada orang banyak atau berbagai tempat. mengirim dan mengedarkan lebih dekat kepada pengertian distribusi.

Menurut Philip Kotler dalam buku Armiadi (2008:69) distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau kepada beberapa tempat.

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat kepada 8 *asnaf*. Terdapat beberapa macam pendistribusian zakat yang dilakukan supaya dana zakat yang diberikan dapat berguna yaitu : (a) Konsumtif tradisional adalah zakat dibagi kepada *asnaf* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, (b) Konsumtif kreatif adalah zakat yang mewujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantu orang miskin dalam

menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. (c) Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencapai sesuatu usaha yang berkepanjangan. (d) Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pendirian sekolah, sarana kesejahteraan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha.

Pengertian zakat menurut bahasa, berarti *nama`* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* artinya keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan zakat yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik.

Iman Nawawi mengatakan bahwa, "zakat mengandung makna kesuburan." Kata zakat di pakai pada dua arti, subur dan suci dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4).

Menurut Ibnu Arabi tentang pengertian zakat "zakat di gunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah,

nafkah, kemaafan dan kebenaran” dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4).

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menatakan, bahwa “lafaz zakat di ambil dari kata *zakat*, yang berarti *nama`* = kesuburan dan penambahan.” Harta yang di keluarkan di sebut zakat, karna menjadi sebab bagi sesuburan harta dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4).

Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaiki, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih, zakat itu bermakna kesuburan dan penamba serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebijakan dalam bukunya Ash-Shiddieqy (2009:3-4).

Menurut Perda Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 1(12), zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberi kepada yang mempunyai hak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Dalam memperlakukan umat Islam, pemerintah Hindia Belanda

sangat dikenal dengan kebijakan politik etisnya. Menurut Taufik Abdullah (1983) dalam buku Ilham Kadir (2017:2) kebijakan ini dipengaruhi oleh C.Snouckhurgronje sebagai penasehat resmi pemerintah Belanda dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam.

Sebelum masa penjajahan belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Dalam pelaksanaannya dilapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama *muzakki* (orang yang berzakat) menyerahkan langsung zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat) yang di tentukannya sendiri. Para *mustahik* tersebut umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di tempat tinggal *muzakki*.

Pada masa pendudukan jepang, perubahan mekanisme pengelolaan zakat di bandingkan dengan masa penjajahan Belanda, mengalami penurunan. H.J Benda (1958) mengatakan bahwa pengelolahan zakat pada masa pendudukan jepang di

lakukan melalui instansi Majelis Islam A`la (MIAI), sebuah federasi partai politik dan organisasi massa Islam. Lembaga ini mengambil inisiatif membentuk Baitul Mal pusat untuk mengorganisasikan dana zakat secara terkoordinasi.

Sejak Indonesia merdeka memang ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat diberbagai daerah, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang ikut membantu pelaksanaan zakat itu, belum badan resmi yang dibentuk pemerintah kecuali di Aceh. Pada tahun 1951, Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran No.A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian agama melakukan pengawasan supaya pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.

Sebenarnya pada tahun 1976 pemerintah melalui Kementrian Agama menyiapkan Rancangan Undang-undang yang akan diajukan ke DPR Gotong Royong dengan harapan

akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan.

Pada akhirnya terbitlah Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Dengan harapan bahwa lahirnya undang-undang ini akan membuat rakyat semakin sejahtera. Juga dengan hadirnya undang-undang ini juga agar pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan baik.

Begitupun dengan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa aman sehingga potensi zakat yang tinggi bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2011 Undang-undang pengelolaan zakat diubah menjadi UU No.23 Tahun 2011.

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, pertama zakat mal (harta); emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan biji-bijian dan barang berniagaan. kedua zakat Nafs, zakat jiwa yang di sebut juga “*zakat Fitrah*,”(zakat yang diberikan berkenaan dengan selesai mengerjakan shiyam (puasa yang dipardhukan).

Syarat dari kewajiban membayar zakat di bagi menjadi 2 yaitu pembayaran zakat (mustahi) dan harta yang wajib dibayar zakatnya. Berikut orang yang diwajibkan membayar zakat (muzakki) yaitu : (a) Beragama Islam (b) Merdeka (c) Berakal dan baligh.

Sedangkan harta/kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya oleh wajib zakat (muzakki) adalah sebagai berikut: (a) Milik penuh (b) Berkembang (c) Cukup nisab (d) Lebih dari kebutuhan biasa (e) Bebas dari hutang (f) Berlalu Setahun (Haul).

Muslimin yang tidak sanggup mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya mereka malah harus diberi zakat. Berikut ini 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat : (1) Fakir (2) Miskin (3) Amil. (4) Muallaf (4) Riqab (5) Gharimin (6) Fisabilillah (7) Ibnu sabil adalah musafir dan para pelajar perantauan.

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul

Kementrian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota Negara. Masa kerja BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua. Masa kerja Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak`wah, pendidikan sosial dan kemaslahatan ummat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Manajemen

Pendistribusian Zakat pada Baznas di Kabupaten Enrekang. Dalam sumber data primer yaitu ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bazna dan Staf bidang pendistribusia dan pendayagunaan Baznas Enrekang . Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat. Adapun dana zakat tersebut diberikan kepada 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga resmi yang dibentuk khusus untuk mengelola

zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.

Zakat yang dikelola ini sangat penting dalam manajemen zakat, karena selain merupakan perintah agama Islam juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kini pengelolaan zakat telah memasuki institusionalisasi.

Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah melaksanakan manajemen zakat. Begitupun di Kabupaten Enrekang, manajemen pendistribusian di Baznas Kabupaten Enrekang terus mengalami perkembangan hal ini ditandai dengan dijadikannya Baznas Kabupaten Enrekang sebagai referensi dalam manajemen pendistribusian zakat. Hingga bulan Desember 2016 ini Baznas Enrekang sudah mengumpulkan dana zakat, infak, dan sadaqah sebesar 3.483.875.189 dari masyarakat melalui zakat harta dan infak rumah tangga muslim.

Perencanaan

Perencanaan adalah Penetapan beberapa tindakan untuk mencapai

suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Enrekang perlu adanya standarisasi manajemen mutu bagi organisasi pengelolaan zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Manajemen pendistribusian memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di Baznas Kabupaten Enrekang.

Di Kabupaten Enrekang perencanaan zakat dimulai dengan menyusun program kerja. Penyusunan program yang ada di Baznas adalah pimpinan Baznas yang dipimpin oleh ketua tiga yang membidangi perencanaan dan pelaporan. Terdapat dua perencanaan ada namanya Rencana Strategi Lima Tahunan, dalam rentang lima tahun Baznas menentukan apa saja programnya, Selanjutnya Rencana Kegiatan Anggaran tahunan (RKAT) ini dipersiapkan satu tahun sebelum atau

sesudah tahun baru, selanjutnya dikirim ke Baznas Provinsi dan Baznas Pusat, jika sudah lolos selanjutnya RKAT ini dijadikan pedoman untuk tahun kedepannya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari Baznas Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja.

melaksanakan manajemen zakat, Baznas Enrekang membentuk Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ. Unit ini sebagai perpanjangan tangan dari Baznas di tingkat kabupaten. UPZ ini dibentuk mulai dari Kecamatan hingga Desa/Kelurahan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015 Pasal 6.

Pembentukan anggota UPZ yang ada di Kabupaten Enrekang terlebih dahulu dilakukan seleksi UPZ tingkat Kecamatan, seleksi dilakukan oleh Ketua Baznas Enrekang dan selanjutnya dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Enrekang. Kemudian untuk tingkat Desa/Kelurahan dan masjid UPZ Kecamatan yang langsung menyeleksi, selanjutnya direkomendasikan ke Baznas kemudian Baznas diberikan SK.

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Penempatan fungsi pengorganisasian segera setelah perencanaan merupakan hal yang logis karena suatu rencana yang telah disusun dengan rapi dan ditetapkan berdasarkan berbagai macam perhitungan, tidak terlaksana dengan sendirinya. Artinya, adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu perlu menempatkan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Pendistribusian atas pembagian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyeluran dana zakat yang telah terkumpul tidak keluar dari ketentuan agamapen distribusi di Baznas

Enrekang sesuai dengan QS. Attaubah;60. tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. 8 golongan ini jadi pedoman dari Baznas Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian dana zakat kepada 8 *ansaf* atau golongan yang berhak menerima zakat maka Seiring dengan ketentuan itu, Baznas Kabupaten Enrekang menyusun program yang langsung menyentuh kepada *mustahik*. adapun program-program yang telah disusun oleh Baznas Kabupaten Enrekang terdiri dari 5 program yang pertama Enrekang Peduli dalam program ini lebih menysasar orang-orang fakir, fakir disini adalah yang tidak mempunyai kemampuan bekerja lagi, tidak mempunyai harta untuk dikelola dan tidak ada penghasilan untuk menutupi hidupnya seperti orang cacat, uzur atau usia jompo, dan janda-

janda tua. Dalam pendistribusian pada program ini sifatnya konsumtif yaitu untuk memberikan zakat. Bantuan dalam Program Enrekang Peduli terdiri atas beberapa sub program yaitu : 1) Bantuan Langsung Tunai (SLT) (2) Aksi Cepat Tanggap (ACT) (3) Bantuan Bedah Rumah (4) Kurban Berdayakan desa.

Selanjutnya yaitu Enrekang Sejahtera program ini menyoar orang miskin. Yang dimaksud miskin disini adalah orang mempunyai kemampuan bekerja bahkan mempunyai lahan untuk digarap tapi tidak memiliki modal, dalam pendistribusian ini sifatnya produktif seperti *Mustahik* yang masih bisa memenuhi kebutuhan meskipun kekurangan akan diberikan modal untuk membuat usaha atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Program Enrekang Sejahtera terdiri dari beberapa sub program yaitu : (1) Bantuan Modal Usaha (2) Life Skill Kewirausahaan (3) Zakat *Community Development* (ZDC).

Kemudian yang selanjutnya Enrekang Religi. Untuk program ini,

bentuknya tidak dalam bentuk dakwah seperti ceramah. Zakat merupakan tiang agama islam jadi menegakan tiang agamakan dakwah, dakwah disini dalam artian dakwah dalam skala luas mengajak orang untuk berzakat dan masalah keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang penting menyangkut keagamaan seperti bantuan masjid itu yang di maksud bantuan Religi. Program ini lebih kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam program Enrekang Religi terdapat beberapa sub program yaitu: (1) Kaderisasi Iman dan Dai/Daiah (2) Bantuan Oprasional Dai (3) Pembinaan Generasi Qur'ani/Rumah Tahfidz (4) Pembinaan Generasi Muda (5) Bantuan Pengembangan Syari'at Islam.

Untuk program Enrekang Sehat juga saat ini telah dan sedang dalam pelaksanaan. mengingat program ini berlangsung selama satu tahun anggaran. Program ini diperuntukkan kepada bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki BPJS atau

KIS maupun layanan kesehatan lainnya. Baznas berperan dalam memberikan keringanan berupa bantuan biaya untuk pengobatan di rumah sakit. Baznas Kabupaten Enrekang menyediakan fasilitasnya, dalam program Enrekang Sehat terdiri atas beberapa sub program yaitu : (1) Bantuan Berobat dan Pendampingan (2) Bakti Social (3) Mobile klinik dan Sanitasi.

Kemudian yang terakhir adalah program Enrekang Cerdas. Program ini berupa bantuan seperti santunan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi (S1). Adapun jenis bantuan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA berupa bantuan santunan pendidikannya seperti paket sekolah untuk tahun ajaran baru. Sedangkan untuk bantuan santunan pendidikan S1 di berikan bantuan berupa pembayaran biaya kuliah dan bantuan santunan pendidikan berupa penyelesaian studi. Dalam program Enrekang Cerdas terdiri atas beberapa sub program yaitu : (1) Bantuan Paket Sekolah (2) Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Study) (4)

Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Dan Berprestasi.

Penggerakan

Penggerakan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan –tujuan dapat tercapai.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program-program yang telah disusun oleh Baznas Enrekang berupaya agar mampu menjawab kebutuhan dimasyarakat penyaluran di Baznas Kabupaten Enrekang terdiri atas dua pola yang pertama penyaluran yang sifatnya konsumtif, adapun bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu penyaluran yang sifatnya produktif, bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing

diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang dll.

Bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Enrekang seperti yang disebutkan adalah Bantuan Langsung Tunai (SLT), Untuk segi keagamaan ada bantuan oprasional untuk program satu desa satu ulama dan pembinaan rumah tahfidz, ada juga bantuan bagi mereka yang mau belajar juga memberikan orang-orang yang terkena musiba seperti musiba banjir, musibah longsor, dan kebakaran dan bantuan kambing ini telah dilaksanakan. Misalnya di tempat tinggal saya sudah ada penerima bantuan kambing dan Bantuan Langsung Tunai (SLT) yang diberikan langsung oleh Baznas Enrekang. Begitupun dengan bantuan modal yang telah berjalan di Desa Bambapuang maupun untuk daerah lain di Kabupaten Enrekang.

Penerimaan bantuan di Baznas Enrekang itu memiliki prosedurnya atau aturan-aturan. Contohnya mengenai pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para mustahik untuk menerima zakat itu adalah

sebagai berikut : (1) Memasukan proposal. Dalam prosesnya proposal ini bisa di wakili oleh kepala Desa/Kelurahan masing-masing. (2) Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) (3) Surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan kemudian di masukan ke bidang administrasi, (4) Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Baznas apakah sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh Baznas Enrekang. Kalau tidak memenuhi syarat, proposalnya dikembalikan (5) Jika dinyatakan sudah memenuhi syarat maka di bawa kebidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Pendistribusian dana zakat di Basnas Enrekang terdiri atas 2 mekanisme ada yang tidak langsung ada juga yang langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan Baznas Kabupaten Enrekang Juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Bahkan biasa juga pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati ataupun para SKPD (satuan kerja

perangkat daerah) lainnya turut serta dalam proses penyaluran kepada para mustahik. Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti Bantuan Langsung Tunai (SLT). Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain misalnya untuk bantuan beasiswa.

Biasanya bagi penerima beasiswa, pihak Baznas langsung memanggil mustahik ke kantor Baznas. Program lain yang bisa melibatkan langsung unsur pimpinan adalah seperti aksi cepat tanggap. Pimpinan Baznas dan seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam penyaluran bantuan ini. Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Enrekang. Adanya bencana banjir di Kota Enrekang dan tanah longsor di Desa Kadingeh, Kec. Baraka. Bahkan Baznas Enrekang merupakan salah satu posko utama penyaluran bantuan bencana banjir dan tanah longsor ini.

Terdapat 3 golongan *mustahik* yang paling banyak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jumlah fakir dalam satu desa yang diberikan bantuan oleh Baznas Enrekang

minimal 10 orang dan jenis bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (SLT).

Selanjutnya adalah golongan miskin. Untuk jenis bantuan ini umumnya diberikan berupa bantuan yang sifatnya produktif. Dalam artian bantuan zakat ini diberikan dengan harapan bahwa kedepan penerima zakat ini bisa mengembangkan usahanya agar bisa terus menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya untuk tidak lagi menjadi mustahik. Baznas Enrekang juga mendapatkan bantuan dari Baznas pusat dari programnya yaitu *Zakat Community Development (ZCD)* bagi orang miskin ini yaitu berupa bantuan sapi perah. Lokasinya berada di Kec. Cendana Kabupaten Enrekang.

Yang terakhir adalah golongan *Fii Sabillilah*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang tengah melanjutkan pendidikan (menuntut ilmu) atau orang-orang yang berdakwa di jalan allah. Adapun bentuknya berupa bantuan beasiswa bagi pelajar (SD,SMP,SMA, maupun mahasiswa), bantuan penyelesaian studi. Ada juga

berupa program kaderisasi dai. Untuk mendukung program ini yaitu adanya kerja sama dengan ma'had al birr Unismuh Makassar, baru baru ini juga ada kerja sama antara Baznas Enrekang dengan STIQ Ar-rahman Jonggol juga dengan STIBA Arrayah Sukabumi.

Pengawasan

Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Baznas Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap

semua program yang dijalankan. Baznas Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah di tentukan. Karena dalam memberikan bantuan itu bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali kalau bantuan langsung tunai (SLT). Untuk bantuan yang sifatnya produktif tidak terlalu dievaluasi karna anggaranya yang banyak kemudian harus kita betul-betul mengetahui orang yang menerimanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengawasan di sini ada yang namanya badan dewan pembinaan dan pengawasan dalam kelembagaan ini langsung diketuai oleh Bupati Kabupaten Enrekang kemudian MUI kabupaten Enrekang, Lembaga pengawasan ini terkait dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

Selanjutnya audit internal, audit ini yang mengevaluasi system keuangan yang dikeluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan uang keluar, kemudian kita di audit oleh Akuntan Publik yang mengaudit seluruh program dan kegiatan Baznas terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan zakat dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahunnya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari Baznas Enrekang untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja. RKAT yang telah disusun selanjutnya diajukan ke Baznas pusat untuk selanjutnya disahkan. Adapun yang menjadi program utama dari Baznas Enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Sejahtera, Enrekang Cerdas, Enrekang

Religi, dan Enrekang Sejahtera. (2) pendistribusian di Baznas Enrekang sesuai dengan QS. Attaubah:60. tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. 8 golongan ini jadi pedoman dari Baznas Enrekang dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan.(3) penyaluran di Baznas Kabupaten Enrekang terdiri atas dua pola yang pertama penyaluran yang sifatnya konsumtif. Adapun bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu penyaluran yang sifatnya produktif. Bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskill* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang dll.(4) Baznas Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi

terhadap program yang dijalankan. Baznas Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah di tentukan. Untuk bantuan yang sifatnya produktif itu harus dievaluasi apakah berkembang atau tidak. Hal ini dilakukan supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan taraf hidupnya setelah adanya bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Aceh; Ar-Raniry Press.
- Ash-Shiddieqy. 2009. *Pedoman zakat*. Cetakan ke 2. Semarang; PT. Pustaka Riski Putra.
- Hasibuan & Melayu. *Manajemen (Dasar Pengertian Dan Masalah)*. Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta; PT Gaja Grafindo Persada.
- Kadir Ilham. 2017. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Makassar; Baznas Enrekang bersama LSQ Makassar.
- Roslinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Torang Syamsir. 2014. *Organisasi &Manajemen* .Bandung ;Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.